



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**



**BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2019**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**NOMOR : 188 / 1915- BAPPENDA**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappenda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Bappenda tentang Indikator Kinerja Utama Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949).

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- m. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70)
- n. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 36)

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam :
- a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
  - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : Juli 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparansi dan Akuntabel.								
		1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel dalam membiayai Pembangunan Daerah	1 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38.28	-	-	-	-	-
			2 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	70.47	-	-	-	-	-
		2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	103.59	-	-	-	-	-
			2 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	112.89	-	-	-	-	-
			3 Kesesuaian Target dan Realisasi Pajak Daerah	116.68	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	-	100				
			2 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	-	34.19				
		2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah	1 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	68.32				
	Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Bersih, Efektif dan Akuntabel		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah			36.22	37.54	38.68	39.75
		1 Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas	1 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	-	-	100	100	100	100
		2 Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif	1 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	-	67.50	67.91	67.95	68.21

**MENGETAHUI**  
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN BOGOR

